

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (Umum)

<b>NAMA PENERBIT</b>	PT AVRIST ASSURANCE	<b>JENIS PRODUK</b>	UNIT LINK SYARIAH
<b>NAMA PRODUK</b>	SYARIAH INVESTA OPTIMA PRO	<b>MATA UANG</b>	RUPIAH

**Syariah Investa Optima Pro** merupakan produk dasar asuransi Unit Link dengan kontribusi dasar dan kontribusi top-up pertama minimum sebesar Rp 35 juta (Rp 35.000.000); tergantung usia masuk Peserta. Masa perlindungan asuransi 10 tahun atau hingga Peserta berusia 75 tahun (yang mana yang lebih dulu). Produk ini memberikan manfaat asuransi minimal sebesar 125% dari total kontribusi dasar dan kontribusi top-up pertama atau Rp 100 juta (Rp 100.000.000), mana yang lebih besar ditambah Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Perusahaan jika Peserta meninggal selama masa perlindungan asuransi, karena sebab apa pun. Selain itu terdapat manfaat jatuh tempo (maturity) berupa pembayaran 100% nilai polis pada akhir masa perlindungan asuransi.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Usia Masuk</b>	<b>0 tahun (30 hari) - 70 tahun</b>
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	<b>Kontribusi Sekaligus</b>
<b>Kontribusi (Rp)</b>	<b>Dibedakan atas Kontribusi Dasar &amp; Kontribusi Top-up Pertama</b>
Kontribusi Dasar (Rp)	25,000,000
Kontribusi Top-up Pertama (Rp)	0 (30 hari) - 50 tahun: min. 10.000.000 51 - 60 tahun: min. 25.000.000 61 - 70 tahun: min. 50.000.000
<b>Alokasi Kontribusi</b>	<b>100%</b>
<b>Manfaat Asuransi (Rp)</b>	<b>Minimal sebesar 125% dari Total Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-up Pertama atau Rp 100 juta (mana yang lebih besar)</b>
<b>Masa Perlindungan</b>	<b>10 tahun atau hingga Peserta berusia 75 tahun (yang mana yang lebih dulu)</b>

## MANFAAT UTAMA

### Manfaat Kematian

Jika Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa perlindungan asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Manfaat Asuransi ditambah Nilai Polis (jika ada).

Jika Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar yang ditentukan sebagai berikut:

Usia Peserta Ketika Meninggal Dunia	% dari Manfaat Asuransi
< 1 tahun	20%
1 tahun ≤ usia < 2 tahun	40%
2 tahun ≤ usia < 3 tahun	60%
3 tahun ≤ usia < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

### Manfaat Penyerahan Polis

Apabila pemilik polis melakukan penyerahan Polis sebelum jatuh tempo, maka akan dibayarkan Nilai Polis\* dengan harga unit yang berlaku. Nilai dari Manfaat Penyerahan Polis tidak dapat dipastikan.

\*Besarnya Nilai Polis ditentukan berdasarkan jumlah unit dan Nilai Investasi per unit pada waktu Penyerahan Polis atas Jenis Dana yang dipilih oleh Peserta.

### Penarikan Sebagian

Peserta dapat menarik uang dari nilai polis kapan saja sesuai dengan harga unit yang berlaku pada saat nasabah melakukan penarikan. Penarikan minimum adalah Rp 1.000.000, dengan syarat nilai polis yang tersisa tidak kurang dari Rp 2.500.000. Setelah Penarikan Sebagian, Polis dapat dibatalkan jika nilai polis tidak cukup untuk membayar semua biaya.

### Manfaat Jatuh Tempo

Manfaat jatuh tempo (maturity) akan dibayarkan pada akhir masa perlindungan asuransi yaitu sebesar 100% Nilai Polis\*.

\*Besarnya Nilai Polis ditentukan berdasarkan jumlah unit dan Nilai Investasi per unit pada jatuh tempo atas Jenis Dana yang dipilih oleh Peserta

## RISIKO

### Risiko Investasi

#### Risiko Pengurangan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Risiko ini ada apabila terjadi kegagalan bayar pada instrumen berbasis hutang atau terjadi penurunan harga

#### Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi jika pada saat yang bersamaan semua pemilik polis menarik semua dana investasi sehingga likuiditas dana investasi akan terganggu

#### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik & Internasional)

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa

#### Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga (broker/agen pemasar/bank kustodian/manajer investasi) dan situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dll)

### Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Syariah Investa Optima Pro dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemilik polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

### Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

### Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

### Risiko Klaim

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) berdasarkan Polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan polis, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

## BIAYA

### Biaya Akuisisi

Tidak terdapat biaya akuisisi baik untuk Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-up Pertama

### Biaya Manajemen (Ujrah) atas Pengelolaan Dana Investasi Peserta

Jenis Investasi	Biaya Manajemen (per tahun)
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund	2.00%
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund	2.00%
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund	0.50%

### Biaya Pengalihan Dana Investasi

Setelah melewati batas Pengalihan Dana investasi yang diperbolehkan oleh Perusahaan dalam satu Tahun Polis (saat ini ditentukan 4 kali transaksi), akan dikenakan Rp. 100.000 per transaksi.

### Biaya Penyerahan Polis dan Biaya Penarikan Dana Sebagian

**Biaya penyerahan polis:**  $A \times \text{total unit Kontribusi (Kontribusi Dasar + Kontribusi Top Up Pertama - Penarikan Dana Sebagian (jika ada))} \times \text{Harga unit saat transaksi}$ .

**Biaya penarikan dana sebagian:**  $A \times \text{dana yang ditarik} \times \text{Harga unit saat transaksi}$

Dimana A merupakan faktor sebagaimana tersebut dibawah :

Tahun Polis ke-	1	2	3	4	5	6+
Faktor (A)	5%	4%	3%	2%	1%	0%

### Biaya Administrasi

Biaya bulanan : Rp 35.000

#### Biaya Polis

Tidak terdapat biaya polis.

#### Biaya Asuransi (COI)

Biaya asuransi di potong bulanan dari nilai polis. Biaya asuransi akan berbeda berdasarkan kenaikan usia dan jenis kelamin. 60% dari Biaya Asuransi akan dikenakan sebagai Iuran Tabarru' selama Polis berlaku dan akan dikelola ke dalam Rekening Tabarru' dan sisanya sebesar 40% dibayarkan ke Perusahaan sebagai biaya pengelolaan risiko (Ujrah). Detail biaya asuransi akan disampaikan pada polis.

#### Biaya jasa Bank Kustodian

Biaya jasa Bank Kustodian adalah biaya jasa yang dikenakan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi maksimum sebesar 0,10% per tahun termasuk pajak. Biaya ini tidak dikenakan secara langsung pada Nilai Polis dan telah diperhitungkan pada saat penentuan Nilai Unit.

#### Biaya atas komisi untuk pialang saham yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian aset

Biaya atas komisi untuk pialang saham yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian aset adalah maksimum sebesar 0,50% per transaksi dikenakan hanya jika terdapat transaksi penjualan dan/atau pembelian aset. Biaya ini tidak dikenakan secara langsung pada Nilai Polis dan telah diperhitungkan pada saat penentuan Nilai Unit.

#### Catatan:

Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Tenaga Pemasar.

## AKAD YANG DIGUNAKAN

#### Akad Wakalah bil Ujrah

Akad pemberian kewenangan oleh Pemilik Polis kepada Perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' dengan pemberian sejumlah Ujrah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah.

#### Akad Tabarru'

Akad yang dilakukan sesama peserta dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

## SURPLUS UNDERWRITING

Selisih lebih total Kontribusi Pemilik Polis atau Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Jumlah Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Dalam hal terdapat Surplus Underwriting, maka Peserta setuju untuk membaginya dengan alokasi sebagai berikut:

- 40% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'
- 50% dibagikan kepada Peserta
- 10% dibagikan kepada Perusahaan

## PENGECUALIAN

Apabila Peserta meninggal dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

- a. bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak; atau
- b. pelanggaran hukum atau tindakan percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan, maka kewajiban maka Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian saldo terakhir dari Nilai Polis kepada pihak yang ditentukan setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### PERSYARATAN

- a. Usia Calon Pemilik Polis minimal 18 tahun.
- b. Usia Calon Peserta: 0 tahun (30 hari) -70 tahun.
- c. Mata Uang tersedia dalam Rupiah
- d. Min. Kontribusi dibedakan berdasarkan jenis kontribusi dan usia masuk:
  - Kontribusi Dasar**  
usia 0 (30 hari) - 70 tahun: Rp 25.000.000
  - Kontribusi Top-up Pertama**  
usia 0 (30 hari) - 50 tahun: Rp 10.000.000  
usia 51 - 60 tahun: Rp 25.000.000  
usia 61 - 70 tahun: Rp 50.000.000
- e. Manfaat Asuransi: minimal sebesar 125% dari total kontribusi dasar dan kontribusi top-up pertama atau Rp 100.000.000, mana yang lebih besar
- f. Metode Underwriting: Simplified Issue Offer dengan maksimal total manfaat asuransi adalah Rp 300.000.000 per jiwa. Jika total manfaat asuransi sudah melebihi Rp 300.000.000 maka calon Peserta akan diproses dengan metode Full Underwriting.

#### TATA CARA

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
- Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal Syariah Investa Optima Pro.
- Berusia sesuai ketentuan produk.
- Membayar kontribusi sesuai ketentuan produk.
- Melengkapi dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pihak Bank
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian kontribusi/pembatalan asuransi;
- Penyesuaian nilai kontribusi dan/atau Manfaat Asuransi;
- Penolakan klaim.

#### PERHITUNGAN NILAI POLIS

- Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-up Pertama akan dibelikan Unit dari Dana Investasi untuk dialokasikan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Dikeluarkannya Polis sesuai jenis Dana Investasi yang dipilih. Harga unit dihitung secara harian dan dipublikasikan di [www.avrist.com](http://www.avrist.com).
- Unit yang terbentuk akan dikenakan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- Nilai Polis adalah nilai dari sejumlah Unit yang dibeli dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-up Pertama dikurangi Pengambilan Dana Sebagian (jika ada) dikalikan dengan Harga Unit yang berlaku pada suatu saat tertentu.

#### PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454

Email: [customer-service@avrist.com](mailto:customer-service@avrist.com)

Website: [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

### ILUSTRASI MANFAAT SYARIAH INVESTA OPTIMA PRO

<b>Nama Calon Peserta</b>	Aminah	<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Usia Calon Peserta</b>	45 tahun	<b>Kontribusi (Rp)</b>	<b>100,000,000</b>
<b>Jenis Kelamin Calon Peserta</b>	Wanita	Kontribusi Dasar (Rp)	25,000,000
<b>Masa Perlindungan Asuransi</b>	10 tahun	Kontribusi Top-up Pertama (Rp)	75,000,000
<b>Manfaat Asuransi (Rp)</b>	125,000,000		

Alokasi Dana Investasi	Kontribusi Dasar	Kontribusi Top-up Pertama
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund	30%	30%
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund	30%	30%
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund	40%	40%
<b>Total Alokasi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

dalam satuan Rupiah

Akhir Tahun	Usia	Kontribusi Dasar (a)	Kontribusi Top-up Pertama (b)	Biaya Asuransi* (c)	Biaya Administrasi** (d)	Biaya Penarikan Dana Sebagian (e)	Penarikan (f)	Manfaat Asuransi (g)
1	46	25,000,000	75,000,000	640,000	420,000			125,000,000
2	47			696,250	420,000			125,000,000
3	48			753,750	420,000			125,000,000
4	49			817,500	420,000			125,000,000
5	50			883,750	420,000			125,000,000
6	51			955,000	420,000			125,000,000
7	52			1,030,000	420,000			125,000,000
8	53			1,115,000	420,000			125,000,000
9	54			1,207,500	420,000			125,000,000
10	55			1,261,250	420,000			125,000,000




\*Biaya asuransi akan berbeda berdasarkan kenaikan usia dan jenis kelamin. 60% dari Biaya Asuransi akan dikenakan sebagai luran Tabarru' selama Polis berlaku dan akan dikelola ke dalam Rekening Tabarru' dan sisanya sebesar 40% dibayarkan ke Perusahaan sebagai biaya pengelolaan risiko (Ujrah).

\*\*Biaya administrasi sebesar Rp 35.000,- akan dikenakan per bulan sepanjang tahun Polis.

Akhir Tahun	Kinerja Hasil Investasi (h <sub>t</sub> )			Proyeksi Nilai Polis (i <sub>t</sub> ) = (i <sub>t-1</sub> ) - (c <sub>t</sub> ) - (d <sub>t</sub> ) - (e <sub>t</sub> ) - (f <sub>t</sub> ) + (h <sub>t</sub> )			Manfaat Kematian (i <sub>t</sub> ) = (g <sub>t</sub> ) + (i <sub>t</sub> )		
	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (7.4%)	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (7.4%)	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (7.4%)
1	-994,249	0	7,358,010	97,945,751	98,940,000	106,298,010	222,945,751	223,940,000	231,298,010
2	-973,402	0	7,865,985	95,856,099	97,823,750	113,047,745	220,856,099	222,823,750	238,047,745
3	-952,194	0	8,413,370	93,730,155	96,650,000	120,287,365	218,730,155	221,650,000	245,287,365
4	-930,588	0	9,003,439	91,562,067	95,412,500	128,053,304	216,562,067	220,412,500	253,053,304
5	-908,548	0	9,639,758	89,349,769	94,108,750	136,389,312	214,349,769	219,108,750	261,389,312
6	-886,038	0	10,326,250	87,088,731	92,733,750	145,340,562	212,088,731	217,733,750	270,340,562
7	-863,021	0	11,067,175	84,775,710	91,283,750	154,957,737	209,775,710	216,283,750	279,957,737
8	-839,430	0	11,866,990	82,401,280	89,748,750	165,289,727	207,401,280	214,748,750	290,289,727
9	-815,184	0	12,730,459	79,958,596	88,121,250	176,392,686	204,958,596	213,121,250	301,392,686
10	-790,465	0	13,664,719	77,486,881	86,440,000	188,376,155	202,486,881	211,440,000	313,376,155


Catatan:

- Nilai Polis pada awal tahun sebelum dikurangi biaya (h<sub>0</sub>) = (a) + (b)
- Nilai Manfaat di atas hanya merupakan ilustrasi dimana nilainya dapat meningkat atau menurun
- Nilai Manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan
- Investasi dalam produk ini mengandung risiko investasi dan tidak dapat dipastikan bergantung pada kinerja hasil investasi. Nilai investasi dapat berubah naik atau turun akibat fluktuasi Nilai Polis sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas efek portofolio investasi produk yang bersangkutan
- Syarat dan ketentuan berlaku.


PILIHAN DANA INVESTASI				
Nama Dana Investasi	Jenis Strategi Investasi	Komposisi Portofolio	Kategori/Tingkat Risiko	Sektor Industri Portofolio
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund	Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan risiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.	- Saham Syariah 80% - 100% - Instrumen Pasar Uang Syariah 0% - 20%	Tinggi	
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund	Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat risiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.	- Saham Syariah 10% - 75% - Obligasi Syariah 10% - 75% - Instrumen Pasar Uang Syariah 0% - 25%	Menengah -Tinggi	
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund	Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan risiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.	Instrumen Pasar Uang Syariah (dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun) 100%	Rendah	

**RINGKASAN KINERJA DANA INVESTASI**


**Avrist Link Syariah Equity IDR Fund**



**Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund**



**Avrist Link Syariah Cash IDR Fund**



Catatan:  
 Kinerja investasi masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Informasi Nasabah

Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.

### 2. Proses Klaim

#### Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Polis asli;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Peserta;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut;
- Surat Kuasa Pemberian Informasi Medis; dan
- Dokumen lain yang relevan, jika diperlukan.

Perusahaan akan membayarkan klaim manfaat kematian dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim manfaat kematian sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

### 3. Perubahan Ketentuan Polis

Informasi atas perubahan dalam manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Polis tersebut.

Dalam hal Pemilik Polis tidak menyetujui perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diberikan, maka Pemilik Polis berhak melakukan penyerahan Polis sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Polis.

4. Selama Peserta masih hidup, Pemilik Polis dapat menyerahkan Polis untuk mendapatkan Nilai Polis dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Dalam hal tanggal Penyerahan terjadi tidak dalam periode 1 (satu) semester penuh, maka yang akan dibayarkan adalah Nilai Polis di semester terakhir sebelum tanggal penyerahan.

5. Apabila Peserta hidup mencapai akhir kontrak maka Avrist akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa 100% Nilai Polis.

6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan [www.avrist.com](http://www.avrist.com).

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan